

Evaluasi Sistem Akuntansi Penghapusan Barang Milik Daerah Melalui Mekanisme Pemindahtanganan Hibah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong

Berlianita Paskahyati Simanjuntak^a, Lea Emilia Farida^b, Hikmahwati^{c*}

^{abc}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Banjarmasin, Indonesia

*Corresponding Author: hikmahwati@poliban.ac.id

Abstract

Regional Assets (Barang Milik Daerah/BMD) is one of the critical elements in government administration, and their management must comply with the prevailing laws and regulations, including in the process of disposal. The disposal of regional assets is conducted to reduce maintenance and operational burdens, thereby making government expenditures more efficient. This study aims to evaluate the accounting system for BMD disposal through the grant transfer mechanism at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Tabalong Regency. The research employs a case study method with qualitative data obtained through interviews and document collection. The findings reveal that the implementation of the accounting system for BMD disposal through the grant transfer mechanism at BPKAD Tabalong Regency has been effective. This is due to the alignment of related functions, the use of appropriate documents, the maintenance of accurate records, and the procedural network that constitutes the system, all of which comply with Tabalong Regent Regulation Number 22 of 2020 concerning the System and Procedures for Managing Regional Assets.

Keywords: Accounting System for the Disposal of BMD; Disposal of BMD; Grants; Regional Assets

Abstrak

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga pengelolaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam proses penghapusannya. Penghapusan barang milik daerah dilakukan untuk mengurangi beban pemeliharaan dan perawatan, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi lebih efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem akuntansi penghapusan BMD melalui mekanisme pemindahtanganan hibah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tabalong. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan jenis data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dan pengumpulan dokumen. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem akuntansi untuk penghapusan barang milik daerah melalui mekanisme pemindahtanganan hibah di BPKAD Kabupaten Tabalong telah berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh kesesuaian fungsi-fungsi terkait, dokumen yang digunakan, catatan yang dipelihara, dan prosedur jaringan yang membentuk sistem dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 22 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD.

Kata Kunci: Barang Milik Daerah; Hibah; Penghapusan BMD; Sistem Akuntansi Penghapusan BMD

@IJAAF 2024 published by Politeknik Negeri Banjarmasin. All rights reserved

1. Latar Belakang

Barang Milik Daerah (BMD) berperan sangat penting dalam menjalankan tugas pemerintah, membangun infrastruktur, memberdayakan masyarakat, dan memberikan pelayanan yang baik kepada warga. Aset-aset ini tidak hanya sebagai benda fisik, tapi juga sebagai modal untuk menjaga ekonomi dan kehidupan sosial di daerah, serta membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Cara mengelola dan menggunakan BMD dengan benar sangat penting agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pemerintah daerah dan masyarakat (Agustin & Tarigan, 2022; Putri & Nst, 2023; Maharani, 2022). Pengelolaan BMD harus memperhatikan beberapa prinsip penting, seperti prinsip fungsionalitas, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai (Prayoga, 2020).

Pemerintah daerah perlu membangun serta mengembangkan sistem yang komprehensif dan handal untuk menjaga kelancaran dan efektivitas pengelolaan BMD. Selain itu, terwujudnya kesamaan persepsi tentang siklus pengelolaan BMD di seluruh instansi pemerintah daerah menjadi aspek krusial, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman tata kelola BMD. Permendagri tersebut merupakan aturan terbaru yang mengatur pengelolaan barang milik daerah, termasuk mekanisme penghapusan BMD (Martina et al., 2018).

Proses penghapusan BMD merupakan tindakan yang melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari penghapusan entri barang dari daftar inventaris dengan diterbitkannya surat keputusan oleh pejabat yang berwenang. Langkah ini bertujuan untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang, serta pengelola barang, dari segala tanggung jawab administratif dan fisik yang terkait dengan barang yang dihapus dari daftar tersebut (Mislinawati & Nurdin, 2023; Suwanda & Yudi, 2022).

Penghapusan BMD memiliki tujuan yang penting, yaitu untuk

mengurangi beban pemeliharaan dan perawatan. Selain itu, proses penghapusan juga membantu mengurangi penggunaan ruangan untuk menyimpan barang-barang yang tidak lagi digunakan, seperti barang rusak, tidak terpakai, atau yang sudah kadaluwarsa. Selain itu, penghapusan barang juga membantu dalam menjaga kenyamanan dan keindahan lingkungan, serta mengurangi beban dalam penatausahaan barang dan bisa lebih difokuskan pada barang-barang yang memang masih produktif dan bermanfaat bagi pemerintah daerah (Premaiswari & Digdowiseiso, 2023).

Pada beberapa kasus, langkah yang lebih tepat untuk mengurangi beban pemeliharaan yang tidak efisien adalah dengan melakukan penghapusan BMD (Arlinawati, 2021). BMD dapat dihapus dari daftar BMD dalam beberapa kondisi, seperti: (a) terjadi pemindahtanganan atas BMD, (b) terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lainnya, (c) menjalankan ketentuan undang-undang, (d) pemusnahan, dan (e) alasan lain yang sah. Proses penghapusan BMD dilakukan melalui mekanisme pemindahtanganan, yang dapat berupa penjualan melalui lelang, tukar menukar, hibah, atau penerimaan modal (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016).

BMD yang dapat dilakukan usulan penghapusan dengan mekanisme pemindahtanganan melalui hibah berupa kendaraan, baik kendaraan roda dua maupun roda empat (Irvani, 2022). Kendaraan yang dapat dihibahkan berupa kendaraan yang masa manfaatnya secara umur ekonomis sudah habis, sehingga dianggap tidak efektif saat difungsikan oleh pemerintah daerah (Jayanti et al., 2019). BMD yang tidak lagi digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat diberikan kepada pihak ketiga yang lebih membutuhkan, seperti untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, atau untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan secara efisien.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem penghapusan BMD di Kabupaten Tabalong, dengan merujuk pada pelaksanaan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagai acuan hukum utama. Evaluasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi kendala dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan BMD.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan variabel yang diteliti adalah sistem akuntansi penghapusan BMD dengan mekanisme pemindahtanganan melalui hibah pada BPKAD

Kabupaten Tabalong. Pengumpulan data melibatkan dokumentasi dan wawancara langsung dengan pihak BPKAD Kabupaten Tabalong, yang relevan dengan sistem akuntansi penghapusan BMD. Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa langkah, *Pertama*, menjelaskan secara detail kegiatan yang terkait dengan sistem akuntansi penghapusan BMD melalui mekanisme pemindahtanganan hibah. *Kedua*, menganalisis fungsi-fungsi yang terlibat dalam sistem akuntansi tersebut. *Ketiga*, mengidentifikasi informasi-informasi yang dibutuhkan dalam proses penghapusan BMD. *Keempat*, mengamati dokumen-dokumen yang relevan dalam pelaksanaan sistem akuntansi penghapusan BMD. *Kelima*, mengevaluasi catatan akuntansi yang terkait dengan penghapusan BMD. *Keenam*, menganalisis jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi tersebut. *Ketujuh*, meninjau sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam penghapusan BMD. *Kedelapan*, menyusun dan mengevaluasi bagan alir sistem akuntansi penghapusan BMD. Dan, *kesembilan*, evaluasi dilakukan terhadap sistem akuntansi penghapusan BMD dengan mekanisme pemindahtanganan pada BPKAD Kabupaten Tabalong berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD.

3. Hasil dan Pembahasan

Proses penghapusan BMD dengan mekanisme pemindahtanganan melibatkan langkah-langkah yang terstruktur. Salah satunya adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang milik daerah. Hal ini dilakukan dengan cara menghibahkan BMD kepada pihak yang memohon, yang kemudian diatur dan dilaksanakan melalui penerbitan keputusan resmi oleh pejabat yang berwenang. Langkah penghapusan ini tidak hanya sekadar menghapus entri barang dari daftar inventaris, tetapi juga membawa implikasi dalam pembebasan Pengelola Barang dan Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi atas barang yang berada dalam penguasaannya. Sistem penghapusan BMD memberikan kemudahan administratif dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terlibat dalam pengelolaan aset daerah.

Penghapusan BMD melalui mekanisme pemindahtanganan juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU ini, khususnya Pasal 65 ayat (1), kepala daerah diberi wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, termasuk memastikan bahwa aset-aset yang tidak lagi digunakan dapat dialihkan untuk kepentingan yang lebih produktif. Hal ini sejalan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas yang menjadi landasan utama dalam pengelolaan barang milik daerah.

Selain memberikan manfaat administratif, penghapusan BMD juga mengoptimalkan penggunaan aset daerah secara keseluruhan. Barang yang sudah tidak lagi diperlukan atau bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dialokasikan kembali kepada pihak yang membutuhkan, seperti untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, atau untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien. Sistem penghapusan BMD dengan mekanisme pemindahtanganan tidak hanya merupakan tahap rutin dalam siklus pengelolaan aset daerah, tetapi juga merupakan strategi penting dalam menjaga efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset daerah secara keseluruhan. Berikut adalah tabel yang merinci fungsi terkait, dokumen yang digunakan, jaringan prosedur yang membentuk sistem, dan unsur pengendalian internal dalam sistem akuntansi penghapusan BMD dengan mekanisme pemindahtanganan melalui hibah:

Tabel 1. Fungsi, Dokumen, Jaringan Prosedur, dan Unsur Pengendalian Internal Sistem Akuntansi Penghapusan BMD


No	Sistem Informasi Akuntansi	Rincian
1	Fungsi Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi pemakai BMD, usulan dilakukan oleh pihak ketiga permohonan hibah BMD kepada Bupati 2. Fungsi yang memberikan persetujuan usulan hibah dan penghapusan BMD, dilakukan oleh Bupati sebagai pemberi keputusan pada BMD yang akan dihibahkan. 3. Fungsi penelitian dan pengembangan, dilakukan oleh Subbagian Pengamanan dan Pemindahtanganan bertanggungjawab untuk melakukan penelitian terhadap BMD dan menyiapkan dokumen pendukung yang selanjutnya diserahkan kepada Bupati. 4. Fungsi penghapusan BMD, bertanggungjawab melakukan penelitian terhadap BMD dan menyiapkan dokumen pendukung yang selanjutnya diserahkan kepada Bupati. 5. Fungsi pengelolaan BMD, dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
2	Dokumen Yang Digunakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Hibah (SPH), dibuat untuk mengajukan permohonan hibah terhadap BMD yang sudah tidak difungsikan atau akan dihapuskan, diajukan oleh Pihak ketiga kepada Bupati. 2. Telaahan Staf (TS), merupakan naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang memuat analisis pertimbangan secara singkat dan jelas mengenai suatu persoalan, pendapat dan saran-saran secara sistematis. 3. Surat Keputusan Pemindahtanganan BMD (SK PBMD), berisi keputusan untuk pelaksanaan hibah dan dibuat oleh Subbidang Pengamanan dan Pemindahtanganan yang kemudian dikoreksi oleh

		<p>Bagian Hukum Setda.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), berisi pernyataan baik dari pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk melaksanakan perjanjian hibah. 5. Berita Acara Serah Terima (BAST), sebagai bukti sah penyerahan barang dari pihak pertama ke pihak kedua dan berisi pernyataan bahwa barang telah dihibahkan. 6. Catatan akuntansi, digunakan pada sistem penghapusan BMD dengan mekanisme pemindahtanganan menggunakan aplikasi SIMDA BMD.
3	Jaringan Prosedur	Prosedur Usulan Hibah, Prosedur Penelitian BMD yang dihibahkan, Prosedur Pelaksanaan Hibah BMD, dan Prosedur Penghapusan BMD.
4	Unsur Pengendalian Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, dengan memisahkan antara fungsi penelitian dan pengembangan dari fungsi penghapusan BMD, dilaksanakan oleh lebih dari satu unit organisasi yang bekerja secara independen. 2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya, seperti: SK Pemindahtanganan BMD diotorisasi oleh Bupati, NPHD diotorisasi oleh Bupati, BAST diotorisasi oleh Bupati, penghapusan BMD dari pencatatan di SIMDA BMD dapat dilakukan setelah SK Bupati tentang pemindahtanganan diterbitkan. 3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi, ditunjukkan dengan subbagian Pengamanan dan Pemindahtanganan melengkapi berkas usulan, melakukan penelitian terhadap barang yang diusulkan, jujur memberitahukan kondisi BMD yang akan dihibahkan, SK diterbitkan setelah TS disetujui oleh Sekretaris Daerah dan Bupati, SK Pemindahtanganan dikoreksi oleh bagian hukum Setda sebelum diserahkan ke Bupati. 4. Untuk memastikan bahwa pegawai memiliki mutu yang sesuai dengan tanggung jawabnya, pengauditan dilakukan oleh BPK RI yang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kualifikasi dan kinerja pegawai untuk memverifikasi apakah mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dengan baik. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan proses penghapusan BMD memiliki kompetensi yang diperlukan, sehingga proses tersebut dapat berjalan dengan lancar dan efisien sesuai dengan standar yang ditetapkan.


Pengelolaan BMD memerlukan sistem yang jelas dan terstruktur,

khususnya dalam proses penghapusan aset melalui mekanisme pemindahtanganan. Proses ini tidak hanya mencerminkan tata kelola yang akuntabel tetapi juga mendukung efisiensi pemanfaatan aset daerah.

Gambar 1 menggambarkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Tabalong dalam melaksanakan proses penghapusan BMD melalui mekanisme hibah. Setiap tahapan dalam bagan alir ini mencerminkan prosedur yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum.



Kasubbid Pengamanan dan Pemindahtanganan




Keterangan:

- SPH : Surat Permohonan Hibah
- LD : Lembar Disposisi
- TS : Telaahan Staf
- DP : Dokumen Pendukung
- SK PBMD : Surat Keputusan Pemindahtanganan BMD
- NPHD : Naskah Perjanjian Hibah Daerah
- BAST : Berita Acara Serah Terima

Sekretaris Daerah






Bagian Hukum Setda




Keterangan:
 DP : Dokumen Pendukung
 NPHD : Naskah Perjanjian Hibah Daerah
 BAST : Berita Acara Serah Terima

Bupati




Keterangan:
 SPH : Surat Permohonan Hibah
 LD : Lembar Disposisi
 TS : Telaahan Staf
 SK PBMD : Surat Keputusan Pemindahtanganan BMD
 NPHD : Naskah Perjanjian Hibah Daerah
 BAST : Berita Acara Serah Terima

Kasubid Pengamanan dan Pemindahtanganan



Keterangan:
 DP : Dokumen Pendukung
 NPHD : Naskah Perjanjian Hibah Daerah
 BAST : Berita Acara Serah Terima

Kepala BPKAD




Lanjutan
Kepala Subbidang Penatausahaan dan Penghapusan



Keterangan:
 SK PEMMD : Surat Keputusan Pemindahtanganan BMD

SKPD



Gambar 1. Bagan Alir Sistem Akuntansi Penghapusan BMD dengan Mekanisme Pemindahtanganan Melalui Hibah

Sistem Akuntansi Penghapusan BMD dengan Mekanisme Pemindahtanganan Melalui Hibah

Sistem penghapusan BMD dengan mekanisme pemindahtanganan melalui hibah di BPKAD Kabupaten Tabalong selanjutnya dibandingkan kesesuaiannya dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 22 Tahun 2020 tentang sistem dan prosedur pengelolaan BMD sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Evaluasi Fungsi yang Terkait

No.	Sistem penghapusan BMD di BPKAD Kabupaten Tabalong	Peraturan Bupati Tabalong Nomor 22 Tahun 2020	Kesesuaian
1	Fungsi Pemakai BMD yang melakukan pengajuan usulan hibah dilaksanakan oleh pihak ketiga	Fungsi Pengguna BMD dilakukan oleh bagian pengguna BMD	Sesuai
2	Fungsi Pengelola BMD menjadi tanggung jawab Sekretaris Daerah	Fungsi Pengelola BMD menjadi tanggung jawab Pengelola BMD	Sesuai
3	Fungsi yang memberikan persetujuan usulan hibah dan penghapusan BMD dilaksanakan oleh Bupati	Fungsi yang memberikan persetujuan usulan penghapusan BMD dilaksanakan oleh Bupati	Sesuai
4	Fungsi Penelitian dan Pengembangan terhadap BMD yang dihibahkan dilaksanakan oleh Kasubbid Pengamanan dan Pemindahtanganan	Fungsi Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Tim Penelitian BMD	Sesuai
5	Fungsi Akuntansi melakukan penghapusan untuk BMD yang dihibahkan dilakukan oleh Subbagian Penatausahaan dan Penghapusan di BPKAD	Fungsi Akuntansi oleh Bagian Pembantu Pengelola BMD	Sesuai

Berdasarkan Tabel 2, semua fungsi yang terkait dalam sistem penghapusan BMD dengan mekanisme pemindahtanganan melalui hibah pada BPKAD Kabupaten Tabalong telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD. Dokumen yang digunakan dalam sistem penghapusan BMD dengan mekanisme pemindahtanganan melalui hibah pada BPKAD Kabupaten Tabalong dan dokumen yang diperlukan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 ditunjukkan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Evaluasi Dokumen yang Digunakan

No.	Sistem penghapusan BMD di BPKAD Kabupaten Tabalong	Peraturan Bupati Tabalong No. 22 Tahun 2020	Kesesuaian
1	Surat Permohonan Hibah (SPH)	Surat Permohonan Hibah (SPH) BMD	Sesuai
2	Telaahan Staf (TS)	Berita acara hasil pemeriksaan fisik	Sesuai
3	Surat Keputusan Pemindahtanganan BMD (SK PBMD)	Surat Keputusan Hibah (SK Hibah)	Sesuai
4	Berita Acara Serah Terima (BAST)	Berita Acara Serah Terima (BAST)	Sesuai
5	Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	Sesuai

Berdasarkan tabel di atas semua dokumen yang terkait dalam sistem penghapusan BMD dengan mekanisme pemindahtanganan melalui hibah pada BPKAD Kabupaten Tabalong telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020. Catatan akuntansi yang digunakan juga sudah sesuai Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 berupa Daftar Inventaris BMD. Saat ini BPKAD Kabupaten Tabalong menggunakan aplikasi SIMDA BMD yang di dalamnya berisi data inventaris barang sehingga aplikasi ini dapat dijadikan sebagai catatan akuntansi pada sistem penghapusan BMD pada BPKAD Kabupaten Tabalong dengan mekanisme hibah.

Jaringan prosedur yang membentuk sistem penghapusan BMD dengan mekanisme hibah pada BPKAD Kabupaten Tabalong juga sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 yang terdiri dari: *Pertama*, Prosedur permohonan hibah BMD. *Kedua*, Prosedur penelitian BMD. *Ketiga*, Prosedur pelaksanaan hibah BMD. *Keempat*, Prosedur penghapusan BMD.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan: *Pertama*, sistem penghapusan BMD dengan mekanisme pemindahtanganan melalui hibah pada BPKAD Kabupaten Tabalong sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD. Hal ini dapat dilihat dari pembagian fungsi tiap bagian, dokumen, catatan yang digunakan, dan jaringan prosedur yang membentuk sistem.

Kedua, fungsi yang terkait terdiri dari: fungsi pemakai BMD, fungsi pengelola, fungsi yang memberikan persetujuan usulan penghapusan BMD,

fungsi penelitian dan pengembangan dan fungsi penghapusan BMD. *Ketiga*, dokumen yang digunakan adalah surat permohonan hibah, telaahan staf, surat keputusan pemindahtanganan BMD, naskah perjanjian hibah daerah dan berita acara serah terima. *Keempat*, informasi yang diperlukan adalah informasi kondisi kendaraan dan kelengkapan surat menyurat berbentuk STNK dan BPKB. *Kelima*, catatan yang digunakan adalah aplikasi SIMDA BMD. *Keenam*, prosedur yang membentuk sistem akuntansi terdiri dari: prosedur permohonan hibah BMD, prosedur penelitian BMD, prosedur pelaksanaan hibah BMD dan prosedur penghapusan BMD.

Ketujuh, Sistem pengendalian internal mencakup beberapa aspek, termasuk: Pengendalian internal melibatkan struktur organisasi yang terdefinisi dengan jelas, membagi tanggung jawab secara tegas. Proses pengendalian internal mencakup sistem otorisasi dan pencatatan yang dirancang untuk melindungi keuangan perusahaan dari risiko. Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap divisi organisasi harus sesuai dengan praktik yang etis dan efektif. Karyawan yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan pekerjaan mereka sangat penting dalam sistem pengendalian internal.

Daftar Pustaka

- Agustin, L., & Tarigan, A. A. (2022). Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 2(2), 216–236. <https://doi.org/10.47467/visa.v2i2.1208>.
- Amri, M. N., Aladin, Mubarak, H., & Irwandi, M. (2022). Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Akuntansi dan Sistem Informasi (EKSISTANSI)*, 11(1), 1409–1419.
- Arlinawati. (2021). *Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah dengan Tindak Lanjut Penjualan Melalui Lelang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis* [Politeknik Negeri Bengkalis]. <http://eprints.polbeng.ac.id/id/eprint/1643>.
- Fitriyani, E., & Yuliansyah, R. (2020). *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Pada Kota Administrasi Jakarta Timur)* [Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia]. http://repository.stei.ac.id/1659/1/11150000421_Artikel_Indonesia_2020.pdf.
- Irvani, M. A. (2022). *Tinjauan atas Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Dinas di KPKNL Medan* [Politeknik

- Keuangan Negara STAN]. <http://eprints.pknstan.ac.id/id/eprint/228>.
- Jayanti, R. S., Suprayitno, R. A. A., & Soemitro, H. (2019). Pengambilan Keputusan Penghapusan Aset BMN (Barang Milik Negara) Berupa Kdo (Kendaraan Dinas Operasional) dengan Kondisi Rusak (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan I Surabaya). *JAE (Jurnal Akuntansi dan Ekonomi)*, 4(1), 46. <https://doi.org/10.29407/jae.v4i1.12714>.
- Maharani, T. C. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. *Berkala Imliah Mahasiswa Administrasi Bisnis*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31573/bimanis.v1i2.219>.
- Martina, P. W., Herwanti, T., & Hermanto. (2018). Implementasi Penghapusan Barang Milik Daerah Rusak Berat pada Pemerintah Kota Mataram. *Jurnal Economia*, 14(1), 39. <https://doi.org/10.21831/economia.v14i1.15670>.
- Menteri dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Mislinawati, & Nurdin, M. S. (2023). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 7(1), 49–62. <https://doi.org/10.33059/jensi.v7i1.7791>.
- Prayoga, R. (2020). Analisis Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah oleh Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau [Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru]. https://repository.uin-suska.ac.id/31463/1/SKRIPSI_RICKY_PRAYOGA_revisi_pak_khairunsyah.pdf.
- Premaiswari, N. M. W., & Digidowiseiso, K. (2023). Analisis Akuntabilitas Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 10(2), 1260–1276. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i2.50484>.
- Putri, N. J., & Nst, M. S. (2023). Nventarisasi Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 1(3), 67–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.58684/jarvic.v1i3.35>.
- Sumardi, I. A., & Muchlis, M. (2017). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/.v7i1.3934>.

Suwanda, D., & Yudi, R. (2022). *Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat* (N. N. Muliawati (ed.). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. [http://eprints.ipdn.ac.id/12034/1/Optimalisasi Pengelolaan BMD.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/12034/1/Optimalisasi%20Pengelolaan%20BMD.pdf).